



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00339/2025

2 Desember 2025

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Laporan Informasi dan Fakta Material PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"), dengan ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material terkait adanya Pencabutan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") sebagai berikut:

Nama Emiten	: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (" Perseroan ")
Bidang Usaha	: Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan, dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkeretapian, Penyelenggaraan Pelabuhan, <i>Engineering Procurement Construction</i> , Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjinering, dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)
Telepon	: [021 – 8067 9200]
Faksimili	: [021 - 22893830]
Alamat surat elektronik (e-mail)	[investor.relations@wika.co.id]



1. Tanggal Kejadian

Tanggal kejadian merupakan tanggal diterimanya relaas pencabutan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Dharma Sarana Sejahtera ("Pemohon") kepada Anak Perusahaan Perseroan yaitu PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi (WIKI IKON), yakni pada tanggal 2 Desember 2025, dengan register Perkara Nomor 263/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 4 November 2025.

2. Uraian Informasi atau Fakta Material

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan pencabutan permohonan PKPU dengan register Perkara Nomor 263/Pdt.Sus- PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 4 November 2025.

3. Dampak atas kejadian, informasi, atau fakta material

Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya pencabutan permohonan PKPU tersebut, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan operasional Perseroan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

Ngatemin
Corporate Secretary